KONTRAK HABIS, PENGERJAAN PROYEK MONUMEN TIDAK DIPUTUS

Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Rekanan proyek Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga perpanjangan waktu berakhir 31 Desember 2019. Meski demikian, Pemkot Mataram tidak memutus kontrak pengerjaannya.

Rekanan pemenang tender dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar dari pagu Rp11 miliar harus menyelesaikan pekerjaan sampai 26 Desember. Pokja pengadaan barang dan jasa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga pukul 00.00 Wita tertanggal 31 Desember 2019. Faktanya, sisa pekerjaan mencapai 5 persen.

Sisa pekerjaan ini kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Selasa (31/12), akan dicairkan bank garansinya. Sisanya akan dikembalikan ke kas daerah. Ketelambatan penyelesaian monumen sama persis seperti proyek Pasar Cakranegara. Hanya saja, sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus monumen.

Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak termasuk wanprestasi. Keputusan apakah dilanjutkan diserahkan ke pejabat pembuat komitmen (PPK). “Kita serahkan ke PPK, apakah diputus kontrak ataukah diminta menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu tertentu,” katanya.

Pertimbangan teknis kemungkinan kontraktor diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen. Jika tidak rampung berpengaruh terhadap wajah monumen. Catatannya adalah pekerjaan akan dibayar di APBD perubahan tahun 2020.

Dijelaskan Mahmuddin, perubahan waktu penyelesaian berdasarkan sisa pekerjaan yang tersedia. Tambahan waktu maksimal 50 hari kerja.Walaupun dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur secara detail.

Faktor keterlambatan pengerjaan monumen tidak terlepas dari rekanan disibukkan memperbaiki konstruksi bangunan yang dikerjakan oleh rekanan sebelumnya tidak diketahui persis. Mahmuddin mengakui, jadi kelemahan pengerjaan proyek secara bertahap. Apalagi bangunan monumen sifatnya tunggal dan rencananya akan menggunakan lift.

"Kalau bangunannya miring tidak bisa dipakai. Saya mengikuti betul perkembangan. Memang pemborong banyak melakukan perbaikan terutama masalah kemiringan. Artinya, bukan berarti menghabiskan waktu. Toh juga pekerjaan lain berjalan," jelasnya. Setelah rampung 100 persen, monumen tidak bisa digunakan. Sebab, lift tidak dianggarkan dalam penganggaran 2019. Tetapi dari segi fungsi sudah bisa dimanfaatkan. (cem)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Kontrak Habis, Pengerjaan Proyek Monumen Tidak Diputus*, Kamis, 2 Januari 2020.
2. https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/01/283390/Kontrak.Habis,Pengerjaan.Proyek.Monumen.Tidak.Diputus/
3. https://insidelombok.id/berita-utama/progres-pembangunan-tugu-mataram-metro-lampui-target/

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
    1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
    Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.